

BUMD-KEUANGAN-AKUNTASI  
2026

PERWAL NO. 25 BD 2026/NO. 25, 4 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA  
NOMOR 136 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KOTA SEMARANG

ABSTRAK : - Bahwa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas memiliki peran vital dalam memberikan pelayanan kesehatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan kesehatan di daerah. Untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan operasional terkini, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 136 Tahun 2016 (yang telah diubah dengan Perwal No. 9 Tahun 2019) perlu diubah kembali. Berdasarkan pertimbangan tersebut, ditetapkanlah Peraturan Wali Kota ini.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 45; UU No.16 Tahun 1950, UU No.23 Tahun 2014 Sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2026, PERWAL No.136 Tahun 2016.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai Perubahan Kedua atas Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi BLUD Puskesmas di Kota Semarang. Perubahan difokuskan pada fleksibilitas pengelolaan pendapatan dan belanja BLUD guna menunjang operasional pelayanan. Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama, dan pendapatan lain yang sah dapat langsung digunakan untuk membiayai belanja operasi dan belanja investasi. Khusus untuk belanja operasi, dana dapat dialokasikan sebagai Jasa Pelayanan bagi pegawai BLUD Puskesmas non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN). Pembagian jasa pelayanan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan usulan Pemimpin BLUD Puskesmas dengan wajib memperhatikan prinsip proporsionalitas, kinerja, risiko kerja, dan kehadiran. Selain itu, diatur kewajiban pelaporan seluruh pendapatan BLUD kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melalui Dinas Kesehatan setiap triwulan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya) untuk mendapatkan pengesahan dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Mei 2026 dan ditetapkan pada tanggal 25 Mei 2026.

- Peraturan ini merubah Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 136 Tahun 2016 dan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2019 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang.

- Penjelasan:-

- Lampiran: -.

